



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna pink, dibagian dada sampai lengan bermotif kotak;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna kombinasi putih merah bermotif kotak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
 - 1 (Satu) lembar baju dalam berwarna kuning;
 - 1 (satu) seprei merah kombinasi putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah hijau bermotif Bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bergaris berwarna kombinasi hitam, putih dan biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih sekolah dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bayi, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa pada Tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak diketahui lagi sekitar pukul 20.00 WITA, selanjutnya bulan Januari 2022 yang hari dan tanggalnya tidak diketahui lagi sekitar pukul 15.00 WITA dan pada bulan Juni Tahun 2022 yang hari dan tanggalnya tidak diketahui lagi sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Desa Wansugi Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah **"melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan"** terhadap saksi Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Kejadian Pertama :

Pada tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA saat saksi KORBAN berada didalam kamarnya dan duduk diatas Kasur, Terdakwa LA KAEJA ikut masuk ke dalam kamar dan langsung memegang tangan dan meremas payudara saksi KORBAN kemudian Terdakwa LA KAEJA memaksa membuka celana saksi KORBAN dan saksi KORBAN menolak untuk membuka celananya, setelah itu saksi KORBAN memperbaiki celananya dan hendak keluar dari kamar namun Terdakwa LA KAEJA memaksa dan menarik tangan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terbanting dikasur, selanjutnya Terdakwa LA KAEJA membuka celana saksi KORBAN dan langsung melakukan memasukan penisnya kedalam Vagina saksi KORBAN kemudian Terdakwa LA KAEJA menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kemudian mengeluarkan Sperma didalam Vagina saksi KORBAN, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa LA KAEJA berkata kepada saksi KORBAN dengan bahasa Daerah Muna yang artinya **"kalau kamu melapor sama kakakmu atau ibumu saya akan pukul kamu"**, mendengar perkataan tersebut saksi KORBAN ketakutan dan saksi KORBAN tidak berani untuk melaporkan kepada kakak saksi KORBAN atau ibu saksi KORBAN.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



➤ **Kejadian kedua :**

Bahwa Bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 15.00 Wita saat saksi KORBAN sedang dikebun yang berada dibelakang rumah saksi KORBAN dengan jarak sekitar ± 200 (dua ratus) meter, Terdakwa langsung datang dan menghampiri saksi KORBAN dan langsung merangkul dan memegang bahu saksi KORBAN sambil mengajak dengan paksa saksi KORBAN kearah bawah pohon, dan berkata **“saya mau main”** dan saksi KORBAN bilang **“saya tidak mau saya mau pulang”** akan tetapi Terdakwa langsung menarik paksa tangan saksi KORBAN dan langsung memerintahkan saksi KORBAN untuk baring diatas tikar yang terdakwa sudah persiapkan sebelumnya, dan Terdakwa langsung membuka celana saksi KORBAN kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina saksi KORBAN dan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang hingga mengeluarkan Sperma didalam Vagina saksi KORBAN, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kembali mengancam saksi KORBAN dengan berkata dalam bahasa daerah muna yang artinya **“kalau kamu lapor sama kakakmu saya akan potong-potong badanmu menjadi dua bagian”**, kemudian Terdakwa LA KAEJA menggunakan kembali celananya dan saksi KORBAN juga mengenakan kembali celana lalu pulang menuju rumah masing-masing.

➤ **Kejadian ketiga :**

Bahwa pada Bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 22.00 Wita saat saksi KORBAN berada di dalam kamar terdakwa masuk dan berkata kepada saksi KORBAN dengan menggunakan Bahasa Daerah Muna yang artinya **“kalau saya keluar menuju dikebun kamu ikuti saya dibelakang”** dan saksi KORBAN menjawab **“saya tidak mau”** lalu Terdakwa LA KAEJA langsung baring-baring dikasur saksi KORBAN kemudian karena melihat Terdakwa LA KAEJA baring-baring dikasur, saksi KORBAN langsung berdiri dan keluar dari kamar kemudian saksi KORBAN menuju kedapur, namun saksi KORBAN masuk kembali ke dalam kamar untuk mengambil Handphonenya yang dilupakan, namun setelah saksi KORBAN masuk kedalam kamar Terdakwa LA KAEJA sedang baring-baring di kamar dan sambil memainkan Handphone miliknya Lalu saksi KORBAN meminta Hanphonenya kepada Terdakwa LA KAEJA namun Terdakwa LA KAEJA berkata kepada saksi KORBAN dengan menggunakan Bahasa Daerah Muna yang artinya **“tunggu dulu nanti saya sudah mengantuk baru kamu ambil Handphonmu”** setelah itu saksi KORBAN langsung keluar dari Kamar sambil menunggu Terdakwa LA KAEJA untuk memberikan Handphonenya



tidak lama kemudian saksi KORBAN masuk lagi kedalam Kamar untuk memastikan Terdakwa LA KAEJA ini sudah mengantuk atau belum, namun setelah saksi KORBAN berada di dalam kamar, tangan saksi KORBAN langsung ditarik paksa oleh Terdakwa LA KAEJA untuk baring dikasur, kemudian Terdakwa LA KAEJA langsung mengunci pintu kamar dan memegang tangan saksi KORBAN lalu membuka celana saksi KORBAN dan memasukan penisnya kedalam Vagina saksi KORBAN, kemudian Terdakwa LA KAEJA menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang sampai mengeluarkan Sperma di dalam Vagina saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa LA KAEJA kembali berkata kepada saksi KORBAN dalam bahasa Daerah Muna yang artinya **“kalau saya ganggu kamu, kamu jangan Lapor sama kakakmu atau keluargamu yang lain”**, kemudian Terdakwa LA KAEJA langsung pulang dirumahnya dan saksi KORBAN langsung masuk kedalam kamar ibu saksi KORBAN.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LA KAEJA terhadap saksi KORBAN yaitu saksi KORBAN sekarang hamil dengan umur kandungan korban sekitar 8 Bulan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Pemerintah Kabupaten Muna Nomor : 357/141/Ver/2022, Tanggal 14 September 2022, yang ditandatangani oleh Dokter dr.Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban menerangkan bahwa sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :
 - Perut (Abdomen) tampak cembung, teraba bentukan kepala bayi di perut bagian atas;
 - Vulva (pintu kemaluan) tidak ada kelainan;
 - Vagina (liang kemaluan) ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 01.00 (nol satu nol nol), 04.00 (nol empat nol nol), 06.00 (nol enam nol nol), 08.00 (nol delapan nol nol), dan 11.00 (sebelas nol nol), tidak ditemukan luka robekan lama;
 - Pemeriksaan USG, ditemukan gambaran bayi dengan posisi kepala diatas (letak sungsang), tampak denyut jantung bayi, usia kehamilan 9 (sembilan) bulan.
- Kesimpulan :

Keadaan tersebut diakibatkan sentuhan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa pada Tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak diketahui lagi sekitar pukul 20.00 WITA, selanjutnya bulan Januari 2022 yang hari dan tanggalnya tidak diketahui lagi sekitar pukul 15.00 WITA dan pada bulan Juni Tahun 2022 yang hari dan tanggalnya tidak diketahui lagi sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Desa Wansugi Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah **"melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, di ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan"** terhadap saksi Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ **Kejadian Pertama :**

Pada tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA saat saksi KORBAN berada didalam kamarnya dan duduk diatas Kasur, Terdakwa LA KAEJA ikut masuk ke dalam kamar dan langsung memegang tangan dan meremas payudara saksi KORBAN kemudian Terdakwa LA KAEJA memaksa membuka celana saksi KORBAN dan saksi KORBAN menolak untuk membuka celananya, setelah itu saksi KORBAN memperbaiki celananya dan hendak keluar dari kamar namun Terdakwa LA KAEJA memaksa dan menarik tangan saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN terbanting dikasur, selanjutnya Terdakwa LA KAEJA membuka celana saksi KORBAN dan langsung melakukan memasukan penisnya kedalam Vagina saksi KORBAN kemudian Terdakwa LA KAEJA menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kemudian mengeluarkan Sperma didalam Vagina saksi KORBAN, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa LA KAEJA berkata kepada saksi KORBAN dengan bahasa Daerah Muna yang artinya **"kalau kamu melapor sama kakakmu atau ibumu saya akan pukul kamu"**, mendengar perkataan tersebut saksi KORBAN ketakutan dan saksi KORBAN tidak berani untuk melaporkan kepada kakak saksi KORBAN atau ibu saksi KORBAN.

➤ **Kejadian kedua :**

Bahwa Bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 15.00 Wita saat saksi KORBAN

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



sedang dikebun yang berada dibelakang rumah saksi KORBAN dengan jarak sekitar \pm 200 (dua ratus) meter, Terdakwa langsung datang dan menghampiri saksi KORBAN dan langsung merangkul dan memegang bahu saksi KORBAN sambil mengajak dengan paksa saksi KORBAN ke arah bawah pohon, dan berkata **“saya mau main”** dan saksi KORBAN bilang **“saya tidak mau saya mau pulang”** akan tetapi Terdakwa langsung menarik paksa tangan saksi KORBAN dan langsung memerintahkan saksi KORBAN untuk baring diatas tikar yang terdakwa sudah persiapkan sebelumnya, dan Terdakwa langsung membuka celana saksi KORBAN kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina saksi KORBAN dan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang hingga mengeluarkan Sperma didalam Vagina saksi KORBAN, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kembali mengancam saksi KORBAN dengan berkata dalam bahasa daerah muna yang artinya **“kalau kamu lapor sama kakakmu saya akan potong-potong badanmu menjadi dua bagian”**, kemudian Terdakwa LA KAEJA menggunakan kembali celananya dan saksi KORBAN juga mengenakan kembali celana lalu pulang menuju rumah masing-masing.

➤ **Kejadian ketiga :**

Bahwa pada Bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 22.00 Wita saat saksi KORBAN berada di dalam kamar terdakwa masuk dan berkata kepada saksi KORBAN dengan menggunakan Bahasa Daerah Muna yang artinya **“kalau saya keluar menuju dikebun kamu ikuti saya dibelakang”** dan saksi KORBAN menjawab **“saya tidak mau”** lalu Terdakwa LA KAEJA langsung baring-baring dikasur saksi KORBAN kemudian karena melihat Terdakwa LA KAEJA baring-baring dikasur, saksi KORBAN langsung berdiri dan keluar dari kamar kemudian saksi KORBAN menuju ke dapur, namun saksi KORBAN masuk kembali ke dalam kamar untuk mengambil Handphonenya yang dilupakan, namun setelah saksi KORBAN masuk kedalam kamar Terdakwa LA KAEJA sedang baring-baring di kamar dan sambil memainkan Handphone miliknya Lalu saksi KORBAN meminta Handphonenya kepada Terdakwa LA KAEJA namun Terdakwa LA KAEJA berkata kepada saksi KORBAN dengan menggunakan Bahasa Daerah Muna yang artinya **“tunggu dulu nanti saya sudah mengantuk baru kamu ambil Handphonmu”** setelah itu saksi KORBAN langsung keluar dari Kamar sambil menunggu Terdakwa LA KAEJA untuk memberikan Handphonenya tidak lama kemudian saksi KORBAN masuk lagi kedalam Kamar untuk memastikan Terdakwa LA KAEJA ini sudah mengantuk atau belum, namun



setelah saksi KORBAN berada di dalam kamar, tangan saksi KORBAN langsung ditarik paksa oleh Terdakwa LA KAEJA untuk baring dikasur, kemudian Terdakwa LA KAEJA langsung mengunci pintu kamar dan memegang tangan saksi KORBAN lalu membuka celana saksi KORBAN dan memasukan penisnya kedalam Vagina saksi KORBAN, kemudian Terdakwa LA KAEJA menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang sampai mengeluarkan Sperma di dalam Vagina saksi KORBAN, setelah itu Terdakwa LA KAEJA kembali berkata kepada saksi KORBAN dalam bahasa Daerah Muna yang artinya **“kalau saya ganggu kamu, kamu jangan Lapor sama kakakmu atau keluargamu yang lain”**, kemudian Terdakwa LA KAEJA langsung pulang dirumahnya dan saksi KORBAN langsung masuk kedalam kamar ibu saksi KORBAN.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LA KAEJA terhadap saksi KORBAN yaitu saksi KORBAN sekarang hamil dengan umur kandungan korban sekitar 8 Bulan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Pemerintah Kabupaten Muna Nomor : 357/141/Ver/2022, Tanggal 14 September 2022, yang ditandatangani oleh Dokter dr.Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban menerangkan bahwa sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :
 - Perut (Abdomen) tampak cembung, teraba bentukan kepala bayi di perut bagian atas;
 - Vulva (pintu kemaluan) tidak ada kelainan;
 - Vagina (liang kemaluan) ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 01.00 (nol satu nol nol), 04.00 (nol empat nol nol), 06.00 (nol enam nol nol), 08.00 (nol delapan nol nol), dan 11.00 (sebelas nol nol), tidak ditemukan luka robekan lama;
 - Pemeriksaan USG, ditemukan gambaran bayi dengan posisi kepala diatas (letak sungsang), tampak denyut jantung bayi, usia kehamilan 9 (sembilan) bulan.

- Kesimpulan :
Keadaan tersebut diakibatkan sentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP .**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa tahun 2022 pada malam hari di Desa Wansugi Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dilakukan dirumah orang tua Saksi dalam kamar Saksi mau keluar dalam kamar terdakwa tahan Saksi terus dia tarik tangan Saksi lalu Terdakwa kasi baring diatas tempat tidur dengan mengatakan sebelumnya "*Jangan kamu teriak nanti didengar mamamu, kalau didengar saya marahi kamu*" lalu dia buka celana Saksi bagian luar lalu dia buka celana dalam Saksi, Saksi tidak mau terdakwa paksa Saksi, terus dia ancam Saksi dia mau pukul, Saksi takut terus dia tindis Saksi Terdakwa buka sarungnya, lalu Terdakwa naiki Saksi dia masukkan kelaminya dalam kelamin Saksi dengan menaik turunkan pantatnya kemudian Terdakwa bilang terdakwa bilang, "*kalau kamu cerita sama mamamu saya bunu kamu*", yang kedua pada waktu siang hari dibelakang rumah Saksi saat itu Saksi masih tanam jagung dan nilam, Saksi masih kumpul-kumpul tutupnya nilam tiba terdakwa muncul dibelakang Saksi dengan parangnya, langsung dia dorong Saksi sambil dia bicara mari kita main, Saksi tidak mau, terus dia tebas daun pisang pakai parangnya dia suru Saksi baring diatas daun pisang Saksi tidak mau, dia suru buka celana Saksi Saksi tidak mau langsung dia tarik tangan Saksi lalu dia kasi baring Saksi diatas daun pisang lau dia tindis badan Saksi kemudian dia buka celana Saksi lalu dia tindis paha Saksi dia masukkan kelaminnya dalam kelamin Saksi hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan "*kalau kamu lapor dikeluargamu saya potong-potong kamu*", kejadian yang ketiga dirumahnya orang tua Saksi dalam kamarnya kaka Saksi Aksan, saat itu Saksi masih petik-petik jagung tidak lama datang terdakwa ikut kupas jagung, setelah itu Saksi pergi chas Hp dikamarnya kaka Saksi, Saksi baring-baring datang Terdakwa dia minta HP Saksi, Saksi mau keluar dia tahan terus dia main-maainkan HP Saksi, pas Saksi mau keluar lagi kamar dia langsung tarik tangan Saksi lalu dia dorong Saksi diatas tempat tidur lalu dia tutup pintu tidak terlalu rapat terus dia simpan HP diatas tempat tidur lalu dia buka celana Saksi, Saksi mengatakan "*jangan,jangan*

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



buka celanaku” tapi terdakwa paksa buka dia tempeleng Saksi kemudian dia masukkan alat kelaminnya didalam kelamin Saksi hingga mengeluarkan cairan di dalam kelamin Saksi, setelahnya Terdakwa mengatakan “Kalau kamu lapor sama saudaramu saya potong-potong pakai parang”;

- Bahwa saat kejadian pertama itu Terdakwa hanya menggunakan sarung tidak menggunakan celana;
- Bahwa Terdakwa tidak pegang-pegang payudara Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna pink, dibagian dada sampai lengan bermotif kotak, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna kombinasi putih merah dan bermotif kotak, - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ping, 1 (satu) lembar baju dalam berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah hijau bermotif bunga, 1 (satu) lembar celana pendek bergaris berwarna kombinasi hitam, putih dan biru adalah milik Saksi serta 1 (satu) seprei merah kombinasi putih bermotif bunga yang terdapat di kamar kakak Saksi Aksan yang terpasang pada saat kejadian yang ketiga;
- Bahwa Saksi sudah menikah sirri dengan korban pada saat korban telah tertangkap di kantor Polres Muna, karena Saksi merasa kasihan dengan anak yang baru dilahirkan;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Kakak Saksi Jumadin dan La Kuraishi;
- Bahwa harapan Saksi selaku korban adalah Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah orang tua Saksi namun sering datang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi yakni Terdakwa merupakan om Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada keberatan yakni:

1. Korban Terdakwa ancam mau potong tidak benar;
2. Tidak ada ancaman, hanya Terdakwa bilang kalau kita ini ditahu sama kakakmu kita ini mau dipotong;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tanya dari bulan Agustus 2022 “*kamu ini hamil*”? korban bilang “*tidak*”, pokoknya dia tidak mengaku, Saksi lihat ini korban lain-lain baru sering sakit perutnya mau dipegang perutnya tidak mau, akhirnya



kami sepakat bawa di di dokter Ahli kandungan dr. Tamsila begitu sampai didokter langsung di USG ternyata diperutnya ada baby, langsung kami tanya-tanya awalnya korban tidak mengaku hanya menangis, kita tanya terus akhirnya korban mengaku yang kasi hamil La kaeja, dia takut cerita katanya mau dibunuh, setelahnya kami pihak keluarga langsung lapor polisi;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Jumadin;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan korban baru bercerita banyak karena diancam mau dibunuh;
- Bahwa saat ini korban sudah melahirkan perempuan dalam kondisi sehat;
- Bahwa pihak keluarga tidak curiga dengan La Kaeja karena Terdakwa merupakan om kami;
- Bahwa Terdakwa sering main kerumah kadang dibikinkan air panas namanya juga paman dengan kemenakan biasa-biasa saja tdak ada curiga apapun
- Bahwa Saksi Curiga korban hamil dari bulan Agustus 2022, dia melahirkan bulan Oktober 2022;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa dinikahkan secara sirri di kantor Polres dengan pihak keluarga diwakili oleh Jumadin, karena kondisi korban hamil kalau tidak dinikahi yang dikandung dibilang anak haram;
- Bahwa Saksi tidak tinggal ditempat kejadian, yang tinggal ditempat kejadian yakni adik Saksi Aksar, Korban, dan mama Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah punya anak 5 orang anak;
- Bahwa tidak ada dari pihak Terdakwa yang datang minta maaf hanya kakaknya datang mau dikelurkan Terdakwa dari tahanan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada damai, karena mama Saksi langsung pingsan begitu dengar;
- Bahwa Anak perempuan tersebut dirawat oleh mama Saksi;
- Bahwa korban tidak normal kondisinya sejak lahir;
- Bahwa ada perubahan dari korban, sekarang sudah baik-baik sebelumnya banyak murung dan marah-marah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 dirumahnya mertua Saksi di Desa Wansugi Kec. Kabaangka Kab.Muna Saksi Ratna telfon mertua Saksi Wa Bania, Saksi sempat dengar korban Korban hamil, Wa bania langsung menangis karena telah dilecehkan oleh Terdakwa La Kaeja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa La Kaeja yang saat itu ada dipulau Bungko disuruh pulang oleh mertua Saksi Wa Bania, sementara suami Saksi Jumadin melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa sudah menikah sirri di kantor polisi atas inisiatif keluarga agar Anak yang dilahirkan tahu siapa ayahnya;
- Bahwa Berulang ulang korban ditanya dan dirayu baru Korban mengaku, Korban takut mengaku katanya mau dibunu kalau bercerita;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Pemerintah Kabupaten Muna Nomor : 357/141/Ver/2022, Tanggal 14 September 2022, yang ditandatangani oleh Dokter dr.Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban menerangkan bahwa sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :

- Perut (Abdomen) tampak cembung, teraba bentukan kepala bayi di perut bagian atas;
- Vulva (pintu kemaluan) tidak ada kelainan;
- Vagina (liang kemaluan) ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 01.00 (nol satu nol nol), 04.00 (nol empat nol nol), 06.00 (nol enam nol nol), 08.00 (nol delapan nol nol), dan 11.00 (sebelas nol nol), tidak ditemukan luka robekan lama;
- Pemeriksaan USG, ditemukan gambaran bayi dengan posisi kepala diatas (letak sungsang), tampak denyut jantung bayi, usia kehamilan 9 (sembilan) bulan.

- Kesimpulan :

Keadaan tersebut diakibatkan sentuhan benda tumpul.

Kemudian bukti surat berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/1038/2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. La Ode Tamsia, Sp.Og .,M.Kes menerangkan Ny. Korban pada tanggal 7 Oktober 2022 telah melahirkan anak perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena peristiwa pencabulan sampai menyetubuhi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban atas nama Korban sebanyak 3 (tiga) kali kejadian pertama sekitar tahun 2021 kejadiannya dimalam hari dimana Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Korban yang letaknya berseberangan jalan dari rumah Terdakwa kemudian setelah tiba Terdakwa duduk-duduk bersama Samingke bersama La Isral, Taksin dan beberapa orang lainnya kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa masuk kedalam kamar Aksar untuk baring-bering saat itu Isral dan Ismin tidak lama kemudian keluar dari kamar setelah itu datang korban lalu Terdakwa menarik tangan korban sehingga korban baring disamping Terdakwa kemudian Terdakwa hendak mengambil Hp milik korban untuk bermain game namun korban masih bermain game juga sehingga Terdakwa hanya melihat korban bermain game lalu Terdakwa memegang pergelangan korban lalu Terdakwa menyamping kesebelah kiri atau kearah korban sambill Terdakwa meraba telapak tangan korban kemudian Terdakwa membisik ditelinga korban dengan berkata "*kita main*" namun korban diam saja lalu Terdakwa meraba kedua payudara korban secara bergantian kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam korban sampai keatas lutut selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kanan korban kemudian Terdakwa naikan sarung yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke lubang vagina korban namun saat itu hanya kepala kemaluan saya saja yang masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama 5 (lima) menit sampai kemaluan Terdakwa masuk semua kemudian Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa keluar untuk mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan korban, selanjutnya kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 dikebun sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, awalnya awalnya Terdakwa diperjalan pulang dari kebun Terdakwa kemudian Terdakwa melihat korban lagi tanam nilam lalu Terdakwa menghampiri korban dan memegang tangan korban sambil berkata "*kita main*" dan saat itu korban hanya diam saja kemudian Terdakwa memegang tangan kanan korban dan mengajaknya masuk kepondok namun korban tidak mau sehingga sambil memegang tangan korban Terdakwa berjalan menuju kebawahpohon kumboh dan setelah tiba Terdakwa membuka sarung Terdakwa dan membentangkan diatas rumput lalu Terdakwa menarik dan menurunkan celana korban kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



membuka celana dalamnya lalu Terdakwa menyuruh korban untuk baring diatas sarung kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa menindis korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa seitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa dilubang vagina korban kemudian Terdakwa dan korban kembali memakai pakaian kami masing-masing selanjutnya Terdakwa menjanjikan korban akan memberikan uang kepada korban namun korban diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "*jangan bilang-bilang sama kakakmu nanti kita dipotong sama kakakmu*" kemudian kami pulang kerumah masing-masing dan beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya kejadian yang ketiga sekitar tahun 2022 Terdakwa pergi kerumah korban setelah tiba saat itu Wa Bania yang merupakan ibu korban hendak membuat minyak goreng sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk menyusul Terdakwa kerumah untuk mengambil kualii untuk membuat minyak setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan saat itu dirumah tidak ada siapa-siapa kemudian datang korban kemudian Terdakwa menyerahkan kualii atau wajan tersebut ke korban tapi Terdakwa memegang tangan korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan namun korban tidak mau kemudian Terdakwa memegang tangan korban dan membawahnya kekamar setelah itu Terdakwa menuruh korban baring dan setelah baring Terdakwa ikut baring sambil memeluk badan sambil meraba payudara korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sedikit kebawah lalu Terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan korban dimana saat itu Terdakwa curiga bahwa korban dalam kondisi hamil namun korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban mengalami penyakit tumor kemudian Terdakwa melarang korban untuk cerita selanjutnya korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu Korban tidak menolak hanya diam saja sehingga Terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa kenakan sarung dan tidak memakai celana dalam sedangkan korban memakai celana tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam korban, korban diam saja tidak ada penolakan;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa di kemaluan korban sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat kejadian kedua dan ketiga tidak ada Terdakwa mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan korban di Polres saat Terdakwa ditahan dinikahkan oleh La Kuraisi (Imam Desa);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna pink, dibagian dada sampai lengan bermotif kotak dan 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna kombinasi putih merah bermotif kotak yang digunakan korban pada saat kejadian kedua, kemudian barang bukti berupa seprei merah kombinasi putih bermotif bunga adalah pada saat kejadian yang pertama;
- Bahwa korban tidak ada sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi mental dari korban;
- Bahwa Anak yang dilahirkan korban adalah anak Terdakwa dan Terdakwa tanggung jawab untuk menafkahi;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna pink, dibagian dada sampai lengan bermotif kotak;
2. 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna kombinasi putih merah bermotif kotak;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
4. 1 (Satu) lembar baju dalam berwarna kuning;
5. 1 (satu) seprei merah kombinasi putih bermotif bunga;
6. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah hijau bermotif Bunga;
7. 1 (satu) lembar celana pendek bergaris berwarna kombinasi hitam, putih dan biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban atas nama Korban sebanyak 3 (tiga) kali kejadian pertama sekitar tahun 2021 kejadiannya dimalam hari dimana Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Korban yang letaknya berseberangan jalan dari rumah Terdakwa kemudian setelah tiba Terdakwa duduk-duduk bersama Samingke bersama La Isral, Taksin dan beberapa orang lainnya kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa masuk kedalam kamar Aksar untuk baring-bering saat itu Isral dan Ismin tidak lama kemudian keluar dari kamar setelah itu datang korban lalu Terdakwa menarik tangan korban sehingga korban baring disamping Terdakwa kemudian Terdakwa hendak mengambil Hp milik korban untuk bermain game namun korban masih bermain game juga sehingga Terdakwa hanya melihat korban bermain game lalu Terdakwa memegang pergelangan korban lalu Terdakwa menyamping kesebelah kiri atau kearah korban sambill Terdakwa meraba telapak tangan korban kemudian Terdakwa membisik ditelinga korban dengan berkata *"kita main"* namun korban diam saja lalu Terdakwa meraba kedua payudara korban secara bergantian kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam korban sampai keatas lutut selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kanan korban kemudian Terdakwa naikan sarung yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kelubang vagina korban namun saat itu hanya kepala kemaluan Terdakwa saja yang masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama 5 (lima) menit sampai kemaluan Terdakwa masuk semua kemudian Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa keluar untuk mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan korban, selanjutnya kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 dikebun sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, awalnya Terdakwa diperjalan pulang dari kebun Terdakwa kemudian Terdakwa melihat korban lagi tanam nilam lalu Terdakwa menghampiri korban dan memegang tangan korban sambil berkata *"kita main"* dan saat itu korban hanya diam saja kemudian Terdakwa memegang tangan kanan korban dan mengajaknya masuk kepondok namun korban tidak mau sehingga sambil memegang tangan korban Terdakwa berjalan menuju kebawahpohon kumboh dan setelah tiba Terdakwa membuka sarung Terdakwa dan membentangkan diatas rumput lalu Terdakwa menarik dan menurunkan celana korban kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana dalamnya lalu Terdakwa menyuruh korban untuk baring diatas sarung kemudian Terdakwa melepas celana dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa menindis korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa seitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa dilubang vagina korban kemudian Terdakwa dan korban kembali memakai pakaian mereka masing-masing selanjutnya Terdakwa menjanjikan korban akan memberikan uang kepada korban namun korban diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban "*jangan bilang-bilang sama kakakmu nanti kita dipotong sama kakakmu*" kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya kejadian yang ketiga sekitar tahun 2022 Terdakwa pergi kerumah korban setelah tiba saat itu Wa Bania yang merupakan ibu korban hendak membuat minyak goreng sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk menyusul Terdakwa kerumah untuk mengambil kualiti untuk membuat minyak setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan saat itu dirumah tidak ada siapa-siapa kemudian datang korban kemudian Terdakwa menyerahkan kualiti atau wajan tersebut ke korban tapi Terdakwa memegang tangan korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan namun korban tidak mau kemudian Terdakwa memegang tangan korban dan membawahnya kekamar setelah itu Terdakwa menuruh korban baring dan setelah baring Terdakwa ikut baring sambil memeluk badan sambil meraba payudara korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sedikit kebawah lalu Terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan korban dimana saat itu Terdakwa curiga bahwa korban dalam kondisi hamil namun korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban mengalami penyakit tumor kemudian Terdakwa melarang korban untuk cerita selanjutnya korban pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Korban menerangkan saat kejadian yang pertama korban pada akhirnya bisa disetubuhi karena Terdakwa mengancam korban akan memarahi korban jika berisik dan akan membunuh korban jika bercerita kepada mamahnya, kemudian kejadian yang kedua awalnya korban tidak mau disetubuhi namun Terdakwa memaksa menarik tangan korban dan membaringkannya diatas daun pisang dan menurunkan tangan korban, kejadian yang ketiga korban menolak untuk

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka celananya namun korban ditempeleng oleh Terdakwa setelahnya
Terdakwa membuka celana korban;

- Bahwa Terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga yakni korban adalah keponakan kandung Terdakwa karena antara Ibu Kandung Korban dan Terdakwa kaka beradik kandung;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa sudah dinikahkan di kantor Polres Muna disaksikan diantaranya oleh Jumadin (kaka korban) dan La Kuraisi selaku Imam Desa;
- Bahwa korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa korban telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa korban mau menikah dengan Terdakwa agar anaknya memiliki ayah;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengannya Diluar Perkawinan;
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan



yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa menunjuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengannya Diluar Perkawinan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu maksud baik secara lisan, tulisan, maupun gerakan untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan kejadian pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa tahun 2022 pada malam hari di Desa Wansugi Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dilakukan dirumah orang tua Saksi dalam kamar Saksi mau keluar dalam kamar terdakwa tahan Saksi terus dia tarik tangan Saksi lalu Terdakwa kasi baring diatas tempat tidur dengan mengatakan sebelumnya “*Jangan kamu teriak nanti didengar mamamu, kalau didengar saya marahi kamu*” lalu dia buka celana Saksi bagian luar lalu dia buka celana dalam Saksi, Saksi tidak mau terdakwa paksa Saksi, terus dia ancam Saksi dia mau pukul, Saksi takut terus dia tindis Saksi Terdakwa buka sarungnya, lalu Terdakwa naiki Saksi dia masukkan kelaminya dalam kelamin Saksi dengan menaik turunkan pantatnya kemudian Terdakwa bilang terdakwa bilang, “*kalau kamu cerita sama mamamu saya bunu kamu*”, yang kedua pada waktu siang hari dibelakang rumah Saksi saat itu Saksi masih tanam jagung dan nilam, Saksi masih kumpul-kumpul tutupnya nilam tiba terdakwa muncul dibelakang Saksi dengan parangnya, langsung dia dorong Saksi sambil dia bicara mari kita main, Saksi tidak mau, terus dia tebas daun pisang pakai parangnya dia suru Saksi baring diatas daun pisang Saksi tidak mau, dia suru buka celana Saksi Saksi tidak mau langsung dia tarik tangan Saksi lalu dia kasi baring Saksi diatas

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



daun pisang lalu dia tindis badan Saksi kemudian dia buka celana Saksi lalu dia tindis paha Saksi dia masukkan kelaminnya dalam kelamin Saksi hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan *"kalau kamu lapor dikeluargamu saya potong-potong kamu"*, kejadian yang ketiga dirumahnya orang tua Saksi dalam kamarnya kaka Saksi Aksan, saat itu Saksi masih petik-petik jagung tidak lama datang terdakwa ikut kupas jagung, setelah itu Saksi pergi chas Hp dikamarnya kaka Saksi, Saksi baring-baring datang Terdakwa dia minta HP Saksi, Saksi mau keluar dia tahan terus dia main-maainkan HP Saksi, pas Saksi mau keluar lagi kamar dia langsung tarik tangan Saksi lalu dia dorong Saksi diatas tempat tidur lalu dia tutup pintu tidak terlalu rapat terus dia simpan HP diatas tempat tidur lalu dia buka celana Saksi, Saksi mengatakan *"jangan,jangan buka celanaku"* tapi terdakwa paksa buka dia tempeleng Saksi kemudian dia masukkan alat kelaminnya didalam kelamin Saksi hingga mengeluarkan cairan di dalam kelamin Saksi, setelahnya Terdakwa mengatakan *"Kalau kamu lapor sama saudaramu saya potong-potong pakai parang"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan awalnya Saksi tanya dari bulan Agustus 2022 *"kamu ini hamil"*? korban bilang *"tidak"*, pokoknya dia tidak mengaku, Saksi lihat ini korban lain-lain baru sering sakit perutnya mau dipegang perutnya tidak mau, akhirnya kami sepakat bawa di di dokter Ahli kandungan dr. Tamsila begitu sampai didokter langsung di USG ternyata diperutnya ada baby, langsung kami tanya-tanya awalnya korban tidak mengaku hanya menangis, kita tanya terus akhirnya korban mengaku yang kasi hamil La kaeja, dia takut cerita katanya mau dibunuh, setelahnya kami pihak keluarga langsung lapor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada tahun 2022 dirumahnya mertua Saksi di Desa Wansugi Kec. Kabaangka Kab.Muna Saksi Ratna telfon mertua Saksi Wa Bania, Saksi sempat dengar korban hamil, Wa bania langsung menangis karena telah dilecehkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah menyetubuhi korban atas nama Korban sebanyak 3 (tiga) kali kejadian pertama sekitar tahun 2021 kejadiannya dimalam hari dimana Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Korban yang letaknya berseberangan jalan dari rumah Terdakwa kemudian setelah tiba Terdakwa duduk-duduk bersama Samingke bersama La Isral, Taksin dan beberapa orang lainnya kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa masuk kedalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksar untuk baring-baring saat itu Isral dan Ismin tidak lama kemudian keluar dari kamar setelah itu datang korban lalu Terdakwa menarik tangan korban sehingga korban baring disamping Terdakwa kemudian Terdakwa hendak mengambil Hp milik korban untuk bermain game namun korban masih bermain game juga sehingga Terdakwa hanya melihat korban bermain game lalu Terdakwa memegang pergelangan korban lalu Terdakwa menyamping kesebelah kiri atau kearah korban sambill Terdakwa meraba telapak tangan korban kemudian Terdakwa membisik ditelinga korban dengan berkata “*kita main*” namun korban diam saja lalu Terdakwa meraba kedua payudara korban secara bergantian kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam korban sampai keatas lutut selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kanan korban kemudian Terdakwa naikan sarung yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kelubang vagina korban namun saat itu hanya kepala kemaluan saya saja yang masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama 5 (lima) menit sampai kemaluan Terdakwa masuk semua kemudian Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa keluar untuk mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan korban, selanjutnya kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 dikebun sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, awalnya Terdakwa diperjalan pulang dari kebun Terdakwa kemudian Terdakwa melihat korban lagi tanam nilam lalu Terdakwa menghampiri korban dan memegang tangan korban sambil berkata “*kita main*” dan saat itu korban hanya diam saja kemudian Terdakwa memegang tangan kanan korban dan mengajaknya masuk kepondok namun korban tidak mau sehingga sambil memegang tangan korban Terdakwa berjalan menuju kebawahpohon kumboh dan setelah tiba Terdakwa membuka sarung Terdakwa dan membentangkan diatas rumput lalu Terdakwa menarik dan menurunkan celana korban kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana dalamnya lalu Terdakwa menyuruh korban untuk baring diatas sarung kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa menindis korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa seitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa dilubang vagina korban kemudian Terdakwa dan korban kembali memakai pakaian kami masing-masing selanjutnya Terdakwa menjanjikan korban akan memberikan uang kepada korban namun korban diam saja, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban “*jangan*

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang-bilang sama kakakmu nanti kita dipotong sama kakakmu" kemudian kami pulang kerumah masing-masing dan beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya kejadian yang ketiga sekitar tahun 2022 Terdakwa pergi kerumah korban setelah tiba saat itu Wa Bania yang merupakan ibu korban hendak membuat minyak goreng sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk menyusul Terdakwa kerumah untuk mengambil kualii untuk membuat minyak setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan saat itu dirumah tidak ada siapa-siapa kemudian datang korban kemudian Terdakwa menyerahkan kualii atau wajan tersebut ke korban tapi Terdakwa memegang tangan korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan namun korban tidak mau kemudian Terdakwa memegang tangan korban dan membawahnya kekamar setelah itu Terdakwa menuruh korban baring dan setelah baring Terdakwa ikut baring sambil memeluk badan sambil meraba payudara korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sedikit kebawah lalu Terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan korban dimana saat itu Terdakwa curiga bahwa korban dalam kondisi hamil namun korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban mengalami penyakit tumor kemudian Terdakwa melarang korban untuk cerita selanjutnya korban pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Pemerintah Kabupaten Muna Nomor : 357/141/Ver/2022, Tanggal 14 September 2022, yang ditandatangani oleh Dokter dr.Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban menerangkan bahwa sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :
 - Perut (Abdomen) tampak cembung, teraba bentukan kepala bayi di perut bagian atas;
 - Vulva (pintu kemaluan) tidak ada kelainan;
 - Vagina (liang kemaluan) ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 01.00 (nol satu nol nol), 04.00 (nol empat nol nol), 06.00 (nol enam nol nol), 08.00 (nol delapan nol nol), dan 11.00 (sebelas nol nol), tidak ditemukan luka robekan lama;
 - Pemeriksaan USG, ditemukan gambaran bayi dengan posisi kepala

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



dias (letak sungsang), tampak denyut jantung bayi, usia kehamilan 9 (sembilan) bulan.

- Kesimpulan :

Keadaan tersebut diakibatkan sentuhan benda tumpul.

Kemudian bukti surat berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/1038/2022 yang ditanda tangani oleh dr. H. La Ode Tamsia, Sp.Og .,M.Kes menerangkan Ny. Korban pada tanggal 7 Oktober 2022 telah melahirkan anak perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka menurut Majelis Hakim unsur *“Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengannya Diluar Perkawinan”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan telah 3 (tiga) kali disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa La Kaeja yang pertama pada sekitar 2022 malam hari di kamar Kaka Saksi Terdakwa kasi baring diatas tempat tidur dengan mengatakan sebelumnya *“Jangan kamu teriak nanti didengar mamamu, kalau didengar saya marahi kamu”* lalu dia buka celana Saksi bagian luar lalu dia buka celana dalam Saksi, Saksi tidak mau terdakwa paksa Saksi, terus dia ancam Saksi dia mau pukul, Saksi takut terus dia tindis Saksi Terdakwa buka sarungnya, lalu Terdakwa naiki Saksi dia masukkan kelaminya dalam kelamin Saksi dengan menaik turunkan pantatnya kemudian Terdakwa bilang terdakwa bilang, *“kalau kamu cerita sama mamamu saya bunu kamu”*, yang kedua pada waktu siang hari dibelakang rumah Saksi saat itu Saksi masih tanam jagung dan nilam, Saksi masih kumpul-kumpul tutupnya nilam tiba terdakwa muncul dibelakang Saksi dengan parangnya, langsung dia dorong Saksi sambil dia bicara mari kita main, Saksi tidak mau, terus dia tebas daun pisang pakai parangnya dia suru Saksi baring diatas daun pisang Saksi tidak mau, dia suru buka celana Saksi Saksi tidak mau langsung dia tarik tangan Saksi lalu dia kasi baring Saksi diatas daun pisang lau dia tindis badan Saksi kemudian dia buka celana Saksi lalu dia tindis paha Saksi dia masukkan kelaminnya dalam kelamin Saksi hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi selanjutnya



Terdakwa mengatakan *"kalau kamu lapor dikeluargamu saya potong-potong kamu"*, kejadian yang ketiga dirumahnya orang tua Saksi dalam kamarnya kaka Saksi Aksan pas Saksi mau keluar lagi kamar dia langsung tarik tangan Saksi lalu dia dorong Saksi diatas tempat tidur lalu dia tutup pintu tidak terlalu rapat terus dia simpan HP diatas tempat tidur lalu dia buka celana Saksi, Saksi mengatakan *"jangan,jangan buka celanaku"* tapi terdakwa paksa buka dia tempeleng Saksi kemudian dia masukkan alat kelaminnya didalam kelamin Saksi hingga mengeluarkan cairan di dalam kelamin Saksi, setelahnya Terdakwa mengatakan *"Kalau kamu lapor sama saudaramu saya potong-potong pakai parang"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Korban tidak mau bercerita terkait persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, karena korban diancam mau dibunuh jika bercerita, sehingga baru ketahuan saat USG;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada tahun 2022 dirumahnya mertua Saksi di Desa Wansugi Kec. Kabaangka Kab.Muna Saksi Ratna telfon mertua Saksi Wa Bania, Saksi sempat dengar korban Korban hamil, Wa bania langsung menangis karena telah dilecehkan oleh Terdakwa La Kaeja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan telah menyetubuhi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar tahun 2021 pada malam hari di rumah orang tua korban tepatnya di kamar kakak korban Aksan Terdakwa masuk kedalam kamar Aksar untuk baring-bering saat itu Isral dan Ismin tidak lama kemudian keluar dari kamar setelah itu datang korban lalu Terdakwa menarik tangan korban sehingga korban baring disamping Terdakwa hingga akhirnya korban disetubuhi oleh Terdakwa kemudian kejadian yang kedua sekitar tahun 2022 Terdakwa diperjalan pulang dari kebun Terdakwa kemudian Terdakwa melihat korban lagi tanam nilam lalu Terdakwa menghampiri korban dan memegang tangan korban sambil berkata *"kita main"* dan saat itu korban hanya diam saja hingga akhirnya korban disetubuhi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban *"jangan bilang-bilang sama kakakmu nanti kita dipotong sama kakakmu"*, kemudian kejadian yang ketiga dirumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan korban dan mengajaknya untuk berhubungan badan namun korban tidak mau kemudian Terdakwa memegang tangan korban dan membawahnya ke kamar setelah itu Terdakwa menaruh korban baring dan setelah baring Terdakwa ikut baring sambil memeluk badan sambil meraba payudara korban



kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sedikit kebawah lalu Terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan korban dimana saat itu Terdakwa curiga bahwa korban dalam kondisi hamil namun korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban mengalami penyakit tumor kemudian Terdakwa melarang korban untuk cerita selanjutnya korban pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa maka unsur *“Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban selaku Korban dalam perkara aquo, Saksi Ratna alias Wa Tena Binti La patani, dan Saksi 3serta keterangan Terdakwa antara Saksi korban dan Terdakwa telah dinikahkan secara sirri di kantor Polres Kabupaten Muna secara sirri disaksikan oleh diantaranya Jumadin selaku kakak korban, dan La Kuraisi sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa selaku imam di Desa dengan alasan kasihan dengan anak yang dikandung oleh korban saat itu agar memiliki status kejelasan anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga yakni korban merupakan keponakan kandung dari Terdakwa dimana ibu kandung korban adalah kakak kandung dari Terdakwa dalam hal ini agama yang dianut baik oleh Terdakwa maupun oleh korban yakni agama Islam mengatur mengenai hal tersebut diatur di dalam Alqur'an surat An-Nisa ayat 23:



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 8 huruf b dan huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin"*;

Menimbang bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (1) huruf b mengatur *"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan Karena pertalian nasab dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu"*



Menimbang bahwa ancaman maksimal hukuman bagi Terdakwa adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna pink, dibagian dada sampai lengan bermotif kotak; 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna kombinasi putih merah bermotif kotak; 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink; 1 (Satu) lembar baju dalam berwarna kuning; 1 (satu) seprei merah kombinasi putih bermotif bunga; 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah hijau bermotif Bunga; 1 (satu) lembar celana pendek bergaris berwarna kombinasi hitam, putih dan biru yang telah disita dari Saksi Korban yang merupakan korban dalam perkara tersebut yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban, maka atas barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Korban merupakan keponakan kandung Terdakwa;
- Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengannya Diluar Perkawinan Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna pink, dibagian dada sampai lengan bermotif kotak;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna kombinasi putih merah bermotif kotak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
 - 1 (Satu) lembar baju dalam berwarna kuning;
 - 1 (satu) seprei merah kombinasi putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah hijau bermotif Bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bergaris berwarna kombinasi hitam, putih dan biru.
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Ttd

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Ttd

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Musafati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)